

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika kita mempelajari sejarah kejahatan yang ada di dunia ini tindak kejahatan klasik yang ada akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan kejahatan sebelumnya. Sebagai negara hukum, Indonesia khususnya di wilayah hukum Polrestabes Semarang harus tegas dalam menegakkan hukum yang berlaku dimasyarakat agar kejahatan tidak berkembang secara luas dan melebar, walaupun untuk menghapuskan sama sekali tidak akan mungkin bisa dilakukan, karena kejahatan selalu berkembang di masyarakat.

Negara Indonesia tidak membedakan kedudukan hukum antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, yang menyatakan:

“Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya”.

Pernyataan di dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara kedudukannya sama di dalam hukum, baik pria, wanita, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua, akan mendapatkan perlindungan hukum. Arah

kebijaksanaan dibidang hukum dapat dikatakan bukan saja masalah hukumnya saja tetapi juga perlindungan terhadap hak azasi manusia, yang harus di jalankan.

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering kita dengan di koran atau pemberitaan mess media lainnya diberitakan terjadinya tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.

Puluhan juta perempuan penduduk Indonesia baik di siang hari dan di malam hari terpaksa mencari nafkah di luar untuk memenuhi kebutuhan baik keluarga maupun dirinya sendiri. Hal ini menjadi rawan akan kejahatan perkosaan, yang akibatnya akan merugikan baik bagi diri sikorban maupun keluarganya.

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain¹.

Banyak kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam rangka untuk mewujudkan rasa keadilan bagi si korban dan masyarakat.

Tidak adanya pelaporan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang tidak dilaporkan biasanya terjadi di lingkungan keluarga. Seperti awal bulan November 2011 perkosaan yang menimpa MELATI 15 (lima belas) tahun dan Mei 2016 perkosaan yang terjadi di Kota Semarang (Pedurungan) yang menimpa PL Gadis 12 (dua belas) tahun yang duduk di bangku Sekolah

¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 81.

Dasar digilir mencapai 21 orang, Bulan Mei 2003 di Tegal Jawa Tengah Gadis 9 (sembilan) tahun di cabuli oleh ayah angkatnya dan, serta masih banyak lagi tindakan perkosaan di daerah-daerah lainnya.

Dalam masalah penyelesaian tindak pidana Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*), yang menyatakan:²

“Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”⁴.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Upaya penegakan hukum tentang perkosaan di Indonesia kiranya merupakan momentum yang tepat karena pembangunan

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hal 1-2.

hukum di dalam era Pembangunan Jangka Panjang antara lain bertujuan untuk melaksanakan penyusunan suatu sistem hukum (pidana) nasional.

Perekayasa hukum perkosaan sudah dilaksanakn dalam perubahan di dalam rancangan KUHP, walaupun belum sepenuhnya bisa memecahkan masalah, seperti yang di ungkapkan dalam bukunya Romli Atmasasmita, yaitu: *Kapita Selektu Hukum Pidana dan Kriminologi*. Sekalipun naskah rancangan KUHP Nasional (di bawah judul: Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan di muka Umum, Bab XVI Pasal 467) sudah selesai disusun namun rancangan ketentuan sekitar tindak pidana di bidang kesusilaan (bukan jenisnya melainkan konstruksi hukumnya) masih memerlukan kajian secara khusus terutama dari sudut pendekatan kriminologi dan *viktinologi*³.

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan

³ Romli Atmasasmita, *Kapita Selektu Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung, Mandar Maju, 1995), hal. 106.

sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34, ditentukan bahwa kerugian yang diderita korban kejahatan meliputi kerugian fisik maupun mental (*psycial on mental injury*), penderita emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economie loss*), atau perusakan substansial dari hak-hak asasi mereka (*subtantial imperment of their fundamental right*). Selanjutnya dikemukakan bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah sipelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan atau dipidana dan tanpa melihat hubungankeluarga antara si pelaku dengan korban.⁴

Berdasarkan tujuan hal tersebut diatas, maka untuk mewujudkan pemerataan keadilan, perlindungan hak, dan kesejahteraan hidupnya bagi korban tindak pidana perkosaan, maka diperlukan penanganan yang serius oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di bidang jaminan sosial. Agar si korban bisa merasakah hidup kembali setelah terjadinya trauma yang di alaminya.

B. Pembatasan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh korban tindak pidana perkosaan sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum

⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 54-55.

terhadap kasus yang menimpanya. Korban tindak pidana perkosaan bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri.

C. Peumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam perumusan masalah disini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimana dampka-dampak yang di alami korban akibat adanya tindak pidana perkosaan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan maslaha tersebut diatas, maka ada tujuan yang ingin di teliti dalam penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui dampka-dampak yang di alami korban akibat adanya tindak pidana perkosaan.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan korban tindak pidana perkosaan dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.
2. Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA terdiri dari tinjauan umum yang terdiri dari kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hukum terhadap perempuan. Tinjauan khusus yang terdiri dari pengertian perkosaan dan jenis-jenis perkosaan.

BAB III METODE PENELITIAN terdiri dari tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan metode analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA terdiri dari perlindungan hukum diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan dan dampak-dampak yang di alami korban akibat adanya tindak pidana perkosaan.

BAB V PENUTUP terdiri dari kesimpulan dan penutup



